BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun didalam UU No.13 Tahun 2003 tidak diatur perlindungan terhadap pekerja dalam memperoleh haknya (jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah) terhadap pekerja alih daya (*outsourcing*) secara spesifik. Tetapi perusahaan yang mempekerjakan pekerja alih daya harus menjalankan ketentuan UU No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan kesehatan kerja, dan PP No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

   Dalam Islam sistem alih daya (*outsourcing*) sebagaimana yang

terdapat dalam UU No.13 Tahun 2003 boleh dilakukan dan diikuti aturannya, selama didalam aturan alih daya (*outsourcing*) tersebut tertanam tiga sifat yaitu, keadilan, kejujuran dan tolong-menolong. Lebih lanjut, Islam juga mengharuskan pengusaha memenuhi hak pekerja berupa upah yang adil, kesehatan dan keselamatan kerja, dan jaminan sosial hidup pekerja. ini merupakan perlindungan yang diberikan kepada pekerja oleh agama Islam. Jika pengusaha berbuat semena-mena terhadap pekerja maka negara dapat memberikan sanksi terhadapa apa yang dilakukannya.

Perlunya Pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan yang masif, efektif dan tegas untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran yang terjadi. Tetapi Intinya adalah kepentingan pengusaha dan pekerja akan terakomodir jika sistem alih daya (*outsourcing*) dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Perlindungan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam adalah sama untuk melindungi tenaga kerja baik dalam bidang upah, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja. akan tetapi dalam ketentuannya terjadi sedikit perbedaan, dalam hukum Islam peran negara lebih besar untuk melindungi tenaga kerja jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peran pemerintah dalam hukum Islam bertanggung jawab atas jaminan sosial pada musim pengangguran dan ikut andil dalam setiap jaminan sosial yang diberikan terhadap pekerja maupun pengusaha dengan menggunakan uang kas negara.

B. Saran

1. Untuk pengusaha atau perusahaan yang terlibat lagsung dalam sistem alih daya (*outsourcing*) untuk menjalankan aturan sebagaimana mestinya dan lembaga pengawas ketenagakerjaan Indonesia diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, setiap pelanggaran yang melanggar peraturan ketenagakerjaan di tindak dengan tegas sesuai ketentuan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang dapat diteliti dalam ketenagakerjaan Indonesia, dengan semakin banyak penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal.